



**P U T U S A N**  
**Nomor 93/Pid.B/2015/PN MRT**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- 1 Nama lengkap : **MISRIADI Alias MIS Bin SAIER (Alm)** ;
- 2 Tempat lahir : Kampung Baru ;
- 3 Umur/tanggal lahir : 39 Tahun/ 7 November 1976 ;
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki ;
- 5 Kebangsaan : Indonesia ;
- 6 Tempat tinggal : Simpang Gemini Desa Sepunggur Kecamatan Bathin II Babeko Kabupaten Bungo ;
- 7 Agama : Islam ;
- 8 Pekerjaan : Tani ;
- 9 Pendidikan : SD (tidak tamat) ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1 Penyidik sejak tanggal 21 Juli 2015 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2015;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 18 September 2015 ;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2015 sampai dengan tanggal 20 September 2015 ;
- 4 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo sejak tanggal 8 September 2015 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2015 ;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tebo sejak tanggal 8 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 6 Desember 2015 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

*Putusan Nomor 93/Pid.B/2015/PN MRT.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor 93/Pen.Pid/2015/PN MRT., tanggal 8 September 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 93/Pen.Pid/2015/PN MRT., tanggal 8 September 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa **MISRIADI Alias MIS Bin SAIER**, bersalah telah melakukan tindak pidana "*barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan*", sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan Primair ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MISRIADI Alias MIS Bin SAIER dengan pidana penjara selama **5(Lima) Bulan**, dikurangi masa penahanan seluruhnya dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1(satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hijau nomor polisi BH 4435 WR, nomor rangka MH328D20BAJ360719, nomor mesin 28D-1361037 ;
  - 1(satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha Mio nomor polisi BH 4435 WR, nomor rangka MH328D20BAJ360719, nomor mesin 28D-1361037 atas nama SATTI ;
  - 1(satu) buah kunci Swiss sepeda motor Yamaha Mio ;
  - 1(satu) buah rangkaian rantai panjang lebih kurang 2(dua) meter ;
  - 1(satu) buah gembok warna stainless merk HPP dan anak kunci bertali warna merah les hitam ;

dikembalikan kepada saksi SATTI ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 10(sepuluh) lembar uang pecahan 100.000,00 senilai satu juta rupiah atas nama pemilik HAZIZI Als ZIZI Bin ADNAN ;

dirampas untuk negara ;

- 4 Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon diberikan keringanan hukuman dengan alasan ia sebagai tulang punggung keluarga ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

#### **PRIMAIR**

Bahwa ia Terdakwa MISRIADI Als Bin SAIER (Alm) pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2015 sekira pukul 03.00 Wib dini hari, atau setidaknya pada tahun 2015 bertempat di rumah terdakwa di Simpang Gemini Desa Sepunggur Kecamatan Bhatin II Babeko Kabupaten Bungo, berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 13 Juli 2015 sekira pukul 24.00 Wib saksi NANDA bertemu dengan terdakwa di dusun kampung baru sepunggur dalam, yang mana saat saksi NANDA datang ke desa sepunggur dalam dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna hijau, setelah bertemu dengan terdakwa, saksi NANDA menawarkan sepeda motor Yamaha Mio warna hijau yang dibawa oleh saksi NANDA tersebut, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi NANDA “tunggu bae” (tunggu aja) di rumah. Selanjutnya pada tanggal 14 Juli 2015 sekira pukul 03.00 Wib (dini hari) saksi NANDA datang ke rumah terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha

*Putusan Nomor 93/Pid.B/2015/PN MRT.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mio dan bertemu dengan terdakwa yang mana saat terdakwa bertemu dengan saksi NANDA, saksi NANDA menjual motor Yamaha Mio warna hijau yang tidak dilengkapi surat-surat bukti kepemilikan dan juga kunci kontak sepeda motor kepada terdakwa dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa menjawab kalau Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan saksi NANDA pun setuju, namun terdakwa baru membayar kepada saksi NANDA sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada saksi NANDA, kemudian terdakwa mengantarkan saksi NANDA ke simpang jalan lintas. Selanjutnya pada tanggal 19 Juli 2015 sekira pukul 12.00 Wib, terdakwa menggadaikan sepeda motor yang terdakwa beli dari saksi NANDA kepada HAZIZI (daftar pencarian orang) sebesar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) dari hasil penggadaian sepeda motor Yamaha Mio warna hijau tersebut kepada HAZIZI, terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah).

Bahwa ia terdakwa MISRIADI Als MIS Bin SAIER (Alm) pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2015 sekira pukul 03.00 Wib dini hari, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2015, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2015 bertempat di rumah terdakwa di Simpang Gemini Desa Sepunggur Kecamatan Bathin II Babeko Kabupaten Tebo, berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Juli 2015 sekira pukul 24.00 Wib saksi NANDA bertemu dengan terdakwa di dusun kampung baru sepunggur dalam, yang mana saat saksi NANDA datang ke desa sepunggur dalam dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna hijau, setelah bertemu dengan terdakwa, saksi NANDA menawarkan sepeda motor Yamaha Mio warna hijau yang dibawa oleh saksi NANDA tersebut, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi NANDA “tunggu bae” (tunggu aja) di rumah. Selanjutnya pada tanggal 14 Juli 2015 sekira pukul 03.00 Wib (dini hari) saksi NANDA datang ke rumah terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio dan bertemu dengan terdakwa yang mana saat terdakwa bertemu dengan saksi NANDA, saksi NANDA menjual motor Yamaha Mio warna hijau yang tidak dilengkapi surat-surat bukti kepemilikan dan juga kunci kontak sepeda motor kepada terdakwa dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa menjawab kalau Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan saksi NANDA pun setuju,



namun terdakwa baru membayar kepada saksi NANDA sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada saksi NANDA, kemudian terdakwa mengantar saksi NANDA ke simpang jalan lintas. Selanjutnya pada tanggal 19 Juli 2015 sekira pukul 12.00 Wib, terdakwa menggadaikan sepeda motor yang terdakwa beli dari saksi NANDA kepada HAZIZI (daftar pencarian orang) sebesar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) dari hasil penggadaian sepeda motor Yamaha Mio warna hijau tersebut kepada HAZIZI, terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHP ;

#### **SUBSIDAIR**

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (2) KUHP ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1 Saksi. **SARFI Bin NASIR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini berkaitan dengan masalah motor miliknya yang hilang ;
- Bahwa seingat saksi motornya hilang pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2015 sekira pukul 05.00 Wib di halaman rumah saksi, tepatnya di bawah rumah saksi di Dusun Bungo Tanjung RT 02 Desa Teluk Langkap Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo ;
- Bahwa jenis motor milik saksi yang hilang adalah merk Yamaha Mio warna hijau dengan nomor polisi BH 4435 WR ;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak mengetahui siapa yang mengambil motor miliknya ;
- Bahwa saksi mengetahui yang mengambil motor tersebut adalah sdr. Nanda setelah diberi tahu oleh polisi di kantor polisi ;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana saksi Nanda mengambil motor tersebut dari rumahnya ;

*Putusan Nomor 93/Pid.B/2015/PN MRT.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi saat itu pagar rumahnya yang terbuat dari papan sudah terbuka dan motor miliknya yang terparkir di halaman rumah sudah tidak ada ;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi kemudian melaporkan ke kantor polisi;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi merasa dirugikan karena kehilangan sebuah motor yang dibelinya dengan harga 12.700.000,00 (dua belas juta tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar barang bukti berupa sepeda motor yang diperlihatkan di persidangan merupakan motor miliknya yang hilang ;
- Bahwa antara saksi korban dengan terdakwa sudah ada penyelesaian secara kekeluargaan ;
- Bahwa terdakwa telah membayarkan uang dua juta rupiah kepada saksi sebagai uang perdamaian ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

## 2 Saksi. SUHAIMI Als HELMI Bin RUSLI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini berkaitan dengan masalah motor milik saksi SARI'I yang diambil oleh saksi NANDA ;
- Bahwa saksi tidak melihat bagaimana saksi NANDA mengambil motor tersebut dari rumah saksi SARI'I ;
- Bahwa yang saksi ketahui adalah pada tanggal 15 Juli 2015 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa Misriadi menelpon saksi dan mengatakan kepada saksi “apakah warga desa teluk langkap ada kehilangan sepeda motor”, lalu dijawab oleh saksi, “ada, sepeda motor milik saksi SARI'I” ;
- Bahwa terdakwa saat itu minta tolong kepada saksi untuk memintakan uang kepada saksi SARI'I sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk menggantikan uangnya yang diberikan kepada saksi NANDA namun saksi tidak menyampaikan hal tersebut kepada saksi SARI'I karena takut dianggap terlibat ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa juga sempat mengatakan bahwa motor saksi SARI'I tersebut telah digadaikan oleh saksi NANDA kepadanya dengan harga Rp400.000,00 (sebesar empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar motor Yamaha Mio warna hijau yang diperlihatkan di persidangan adalah benar motor milik saksi SARI'I yang hilang ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

**3 Saksi. NANDA Bin SAHIDIN di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini berkaitan dengan masalah motor yang diambilnya dari rumah saksi SARI'I ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2015 sekira pukul 20.00 Wib tepatnya di depan rumah saksi SARI'I di Dusun Bungo Tanjung Desa Teluk Langkap Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo ;
- Bahwa saksi mengambil motor tersebut dengan cara saksi mendatangi rumah saksi SARI'I dengan membawa gunting, kemudian saksi melihat ada motor merk Yamaha Mio terparkir di halaman rumah saksi SARI'I. Lalu saksi mendekati motor tersebut dan membuka gembok rantai yang terikat pada motor tersebut dengan menggunakan gunting yang dibawanya. Setelah membuka gembok saksi lalu memasukkan ujung gunting ke dalam swiss kontak (kunci kontak), dan memutar gunting tersebut dan setelah stang motor terbuka saksi kemudian mendorong motor tersebut keluar dari halaman rumah dan selanjutnya saksi menyalakan motor tersebut dan membawanya menuju Desa Sepunggur Kabupaten Tebo. Sesampainya saksi di Desa Sepunggur sekira pukul 24.00 Wib saksi bertemu dengan terdakwa, dan menawarkan sepeda motor tersebut kepadanya dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Lalu terdakwa menyuruh saksi pergi ke rumahnya. Kemudian sekira pukul 03.00 Wib (dini hari) saksi datang menemui terdakwa di rumahnya dengan membawa motor tersebut ;
- Bahwa dari harga 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang ditawarkan oleh saksi terdakwa sempat menawar motor tersebut dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan saksi setuju ;

*Putusan Nomor 93/Pid.B/2015/PN MRT.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh terdakwa baru membayar uang kepada saksi sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sebagai uang muka ;
- Bahwa setelah menerima uang tersebut saksi lalu pulang ;
- Bahwa saksi ditangkap oleh pihak kepolisian kira-kira seminggu setelah kejadian ;
- Bahwa benar barang bukti motor Yamaha Mio warna hijau yang diperlihatkan di persidangan adalah motor yang diambil oleh saksi dari rumah sdr. SARI'I ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa **MISRIADI Als MIS Bin SAIER** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dalam persidangan ini berkaitan dengan masalah motor yang dibelinya dari saksi NANDA ;
- Bahwa kejadiannya bermula pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2015 sekira pukul 03.00 Wib (dini hari) saksi NANDA datang ke rumah terdakwa di Simpang Gemini Desa Sepunggur Kecamatan Bathin II Babeko Kabupaten Bungo, dan setelah bertemu saksi NANDA menawarkan kepada Terdakwa sebuah sepeda motor dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Atas tawaran saksi NANDA tersebut terdakwa lalu menawar motor tersebut dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Setelah sepakat terdakwa lalu membayar uang muka sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada saksi NANDA ;
- Bahwa setelah menerima motor dari saksi NANDA, terdakwa lalu menggadaikan motor tersebut kepada sdr. HAZIZI Als ZIZI dengan harga Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saat membeli motor dari saksi NANDA, terdakwa tidak menanyakan asal muasal motor tersebut ;
- Bahwa terdakwa telah mengetahui bahwa motor yang dibelinya dari saksi NANDA adalah motor dari hasil kejahatan karena tidak dilengkapi dengan surat-surat kendaraan ;



- Bahwa dari hasil penjualan motor tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang dijadikan sebagai barang bukti di persidangan adalah uang sisa dari hasil menggadaikan sepeda motor tersebut kepada sdr. HAZIZI ;
- Bahwa atas permasalahan ini terdakwa telah melakukan penyelesaian secara kekeluargaan dengan pihak korban dan telah pula membayar uang perdamaian sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) ;
- Bahwa benar barang bukti berupa satu unit sepeda motor Yamaha Mio warna hijau yang diperlihatkan di persidangan merupakan motor yang dibeli oleh terdakwa dari saksi NANDA ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1(satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hijau nomor polisi BH 4435 WR, nomor rangka MH 328D20BAJ360719, nomor mesin 28D-1361037;
- 1(satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha Mio nomor polisi BH 4435 WR, nomor rangka MH 328D20BAJ360719, nomor mesin 28D-1361037 ;
- 1(satu) buah kunci swiis sepeda motor Yamaha Mio ;
- 1(satu) buah rangkaian panjang lebih kurang 2(dua) meter ;
- 1(satu) buah gembok warna steinless merk HPP dan anak kunci bertali warna merah les hitam ;
- 10(sepuluh) lembar uang pecahan 100.000,00 (seratus ribu rupiah) senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), atas nama pemilik HAZIZI Als ZIZI Bin ADNAN ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2015 sekira pukul 05.00 Wib di halaman rumah saksi, tepatnya di bawah rumah saksi SARI'I di Dusun Bungo Tanjung RT 02 Desa Teluk Langkap Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo telah hilang satu unit sepeda motor merk Yamaha Mio dengan nomor polisi BH 4435 WR ;

*Putusan Nomor 93/Pid.B/2015/PN MRT.*



- Bahwa benar yang mengambil motor tersebut adalah saksi NANDA dengan cara mendatangi rumah saksi SARI'I dengan membawa gunting, kemudian saksi NANDA melihat ada motor merk Yamaha Mio terparkir di halaman rumah saksi SARI'I. Lalu saksi NANDA mendekati motor tersebut dan membuka gembok rantai yang terikat pada motor tersebut dengan menggunakan gunting yang dibawanya. Setelah membuka gembok saksi lalu ia memasukkan ujung gunting ke dalam swiss kontak (kunci kontak), dan memutar gunting tersebut dan setelah stang motor terbuka saksi NANDA kemudian mendorong motor tersebut keluar dari halaman rumah dan selanjutnya saksi menyalakan motor tersebut dan membawanya menuju Desa Sepunggur Kabupaten Tebo ;
- Bahwa benar sesampainya saksi di Desa Sepunggur Kabupaten Tebo sekira pukul 24.00 Wib saksi NANDA bertemu dengan terdakwa, lalu menawarkan sepeda motor tersebut kepada terdakwa dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa lalu menyuruh saksi NANDA datang ke rumahnya ;
- Bahwa benar sekira pukul 03.00 Wib (dini hari) saksi NANDA kembali datang menemui terdakwa di rumahnya di Simpang Gemini Desa Sepunggur Kecamatan Bathin II Babeko Kabupaten Bungo dengan membawa motor tersebut ;
- Bahwa benar setelah tawar menawar akhirnya terjadi kesepakatan terdakwa membeli motor tersebut dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;
- Bahwa benar terdakwa baru membayar uang muka kepada saksi NANDA sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saat membeli motor dari saksi NANDA, terdakwa tidak menanyakan asal-usul motor tersebut ;
- Bahwa benar pada saat membeli motor tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat kendaraan ;
- Bahwa benar sebelumnya terdakwa sudah mengetahui kalau motor tersebut diperoleh dari hasil kejahatan karena tidak dilengkapi dengan surat-surat kendaraan ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2015 terdakwa menelpon saksi SUHAIMI Als HELMI dan menanyakan “apakah ada warga desa teluk langkap yang kehilangan sepeda motor Yamaha Mio warna hijau” lalu di jawab oleh saksi SUHAIMI Als HELMI “ ada, sepeda motor milik SARI’I (datuk SARI’I) dan kemudian terdakwa menyuruh saksi SUHAIMI Als HELMI untuk memberitahukan kepada sdr. SARI’I untuk mengambil motor tersebut, namun harus membayar uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk menggantikan uang terdakwa yang dikasihkan kepada saksi NANDA ;
- Bahwa benar pada tanggal 19 Juli 2015 sekira pukul 12.00 Wib terdakwa kemudian menggadaikan kembali motor yang dibelinya tersebut kepada sdr. HAZIZI Als ZIZI dengan harga Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar dari hasil penjualan motor tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang dijadikan sebagai barang bukti di persidangan adalah uang sisa dari hasil menggadaikan sepeda motor tersebut kepada sdr. HAZIZI ;
- Bahwa benar atas permasalahan ini telah dilakukan penyelesaian secara kekeluargaan antara pihak terdakwa dengan pihak korban di mana pihak terdakwa telah membayar uang perdamaian sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) ;
- Bahwa benar barang bukti berupa satu unit sepeda motor Yamaha Mio warna hijau yang diperlihatkan di persidangan merupakan motor yang dibeli oleh terdakwa dari saksi NANDA ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

*Putusan Nomor 93/Pid.B/2015/PN MRT.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Unsur “Barang siapa” ;
- 2 Unsur “Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan menjual, menyewakan, menukar, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu barang yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperolehnya dari kejahatan” ;

## ad.1. Unsur “barang siapa”

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan “*barang siapa*” adalah setiap orang atau subjek hukum dan dianggap mampu bertanggungjawab akan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa **MISRIADI Als MIS Bin SAIER** sebagaimana dalam dakwaan yang identitasnya telah terurai secara jelas dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa juga membenarkan sebagai identitasnya sehingga tidaklah terjadi sesuatu kekeliruan mengenai orang yang diajukan dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa MISRIADI Als MIS Bin SAIER di persidangan menunjukkan sebagai orang yang mempunyai kehendak secara bebas yang berarti mengerti akan akibat dari suatu perbuatan dan dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab akan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “*Barang siapa*” telah terpenuhi ;

## Ad. 2. Unsur “Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan menjual, menyewakan, menukar, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu barang yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperolehnya dari kejahatan” ;

Menimbang, bahwa beberapa perbuatan yang menjadi elemen dari unsur kedua yaitu membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukar, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan ini sifatnya adalah alternatif, artinya untuk dapat memenuhi seluruh unsur kedua tersebut cukup apabila salah satu dari beberapa perbuatan yang menjadi elemen unsur telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta yang didapat dalam persidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri bahwa terdakwa MISRIADI Als MIS pada hari Senin tanggal 13 Juli 2015 sekira pukul 24.00 Wib,



bertempat di Desa Sepunggur Kabupaten Tebo telah bertemu dengan saksi NANDA, lalu terdakwa ditawarkan sebuah motor Yamaha Mio warna hijau nomor polisi BH 4435 WR yang dibawa oleh saksi namda dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa lalu menyuruh saksi NANDA untuk datang ke rumahnya, setelah itu pada pukul 03.00 Wib (dini hari) saksi NANDA datang menemui terdakwa di rumahnya di Simpang Gemini Desa Sepunggur Kecamatan Bhatin II Babeko Kabupaten Bungo dengan membawa motor tersebut tanpa dilengkapi dengan surat-surat kendaraan, setelah itu saksi NANDA menyerahkan motor tersebut kepada terdakwa dan terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada saksi NANDA;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2015 terdakwa menelpon saksi SUHAIMI Als HELMI dan menanyakan “apakah ada warga desa teluk langkap yang kehilangan sepeda motor Yamaha Mio warna hijau” lalu di jawab oleh saksi SUHAIMI Als HELMI “ada, sepeda motor milik SARI’I (datuk SARI’I) dan kemudian terdakwa menyuruh saksi SUHAIMI Als HELMI untuk memberitahukan kepada saksi SARI’I untuk mengambil motor tersebut, namun harus membayar uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk menggantikan uang terdakwa yang telah diberikan kepada saksi NANDA ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 19 Juli 2015 sekira pukul 12.00 Wib, terdakwa menggadaikan kembali sepeda motor tersebut kepada sdr. HAZIZI Als ZIZI sebesar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dari hasil penjualan motor tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan menjual, menyewakan, menukar, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu barang yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperolehnya dari kejahatan telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair ;

*Putusan Nomor 93/Pid.B/2015/PN MRT.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1(satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hijau nomor polisi BH 4435 WR, nomor rangka MH 328D20BAJ360719, nomor mesin 28D-1361037;
- 1(satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha Mio nomor polisi BH 4435 WR, nomor rangka MH 328D20BAJ360719, nomor mesin 28D-1361037 ;
- 1(satu) buah kunci swiis sepeda motor Yamaha Mio ;
- 1(satu) buah rangkaian panjang lebih kurang 2(dua) meter ;
- 1(satu) buah gembok warna steinless merk HPP dan anak kunci bertali warna merah les hitam ;
- 10(sepuluh) lembar uang pecahan 100.000,00 (seratus ribu rupiah) senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), atas nama pemilik HAZIZI Als ZIZI Bin ADNAN ;

akan diputuskan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

## Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi korban SARTI ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

## Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah di hukum ;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga ;
- Terhadap permasalahan ini telah dilakukan penyelesaian secara kekeluargaan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 480 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa **MISRIADI Alias MIS Bin SAIER** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penadahan” ;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3(tiga) bulan ;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1(satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hijau nomor polisi BH 4435 WR, nomor rangka MH 328D20BAJ360719, nomor mesin 28D-1361037;
  - 1(satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha Mio nomor polisi BH 4435 WR, nomor rangka MH 328D20BAJ360719, nomor mesin 28D-1361037 ;
  - 1(satu) buah kunci swiis sepeda motor Yamaha Mio ;
  - 1(satu) buah rangkaian rantai panjang lebih kurang 2(dua) meter ;
  - 1(satu) buah gembok warna steinless merk HPP dan anak kunci bertali warna merah les hitam ;

dikembalikan kepada saksi SARTI ;

Putusan Nomor 93/Pid.B/2015/PN MRT.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10(sepuluh) lembar uang pecahan 100.000,00 (seratus ribu rupiah) senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), atas nama pemilik HAZIZI Als ZIZI Bin ADNAN ;

dirampas untuk negara ;

- 6 Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo, pada hari SELASA, tanggal 6 OKTOBER 2015 oleh KAMIJON, S.H., sebagai Hakim Ketua, ANDRI LESMANA, S.H., dan RADEN ANGGARA KURNIAWAN., S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NASRUL, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebo, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1 ANDRI LESMANA, S.H.

KAMIJON, S.H.

2 RADEN ANGGARA KURNIAWAN., S.H.

Panitera Pengganti,

NASRUL, SH